

4. PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA/NUMPANG UJI MASUK/MUTASI MASUK KENDARAAN BERMOTOR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <ol style="list-style-type: none"> Asli Buku Uji/Sertifikat Uji/Kartu Uji; Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa; Surat Kuasa bermaterai 10000, khusus untuk yang diwakilkan; Surat Tugas dari Perusahaan untuk kendaraan atas nama perusahaan; Surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal untuk kendaraan numpang uji masuk; Surat rekomendasi mutasi dari daerah asal untuk kendaraan mutasi masuk; Untuk pendaftaran Mutasi Masuk dilengkapi dengan kartu induk kendaraan. <p>Catatan : Kendaraan yang bersangkutan hadir pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.</p>
2.	Prosedur	 <p>Keterangan bagan alir :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang dengan membawa kendaraannya ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh petugas; 3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali dilengkapi checklist hasil pemeriksaan; 4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan terpenuhi, petugas akan melaksanakan proses pendaftaran pengujian berkala kendaraan bermotor; 5. Kendaraan masuk ke gedung uji guna proses pengujian berkala kendaraan bermotor; 6. Apabila kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan akan diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji berisi item-item pengujian yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan wajib memperbaiki item-item tersebut sebelum masa berlaku Surat berakhir; 7. Apabila kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, petugas akan memproses penerbitan bukti lulus uji elektronik / BLUe (kartu pintar dan sertifikat uji) 8. Petugas menyerahkan bukti lulus uji kepada pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	45 (empat puluh lima) menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5.	Produk layanan	Bukti Lulus Uji Elektronik / BLUe (Kartu Pintar dan Sertifikat) yang berlaku selama 6 (enam) Bulan, Surat Keterangan Tidak Lulus Uji
6.	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Madiun, Jl. Urip Sumoharjo 315B Manguharjo b. Telepon (0351) 4472235 c. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.